

PROSEDUR LEGALISIR IJAZAH & TRANSKRIP **NILAI** POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II



1 PENGAJUAN



Alumni mencatat di buku agenda serta mengisi formulir bukti legalisir dan menyerahkan hasil scan dokumen. Maksimal 5 Lembar ijazah untuk ditranskrip

2 PEMERIKSAAN



Petugas memeriksa kesesuaian dokumen asli dengan fotokopi yang diajukan. Hanya dokumen yang sesuai dan jelas terbaca yang akan diproses.

3 PROSES LEGALISIR



Dokumen yang lolos pemeriksaan diberikan stempel resmi, ditandatangani pejabat berwenang serta diberi nomor registrasi dan tanggal pengesahan.

4 WAKTU PENYELESAIAN



Proses legalisir membutuhkan waktu 2 - 3 hari kerja semenjak berkas diterima.

5 PENGAMBILAN BERKAS



Berkas yang sudah dilegalisir dapat diambil di bagian akademik direktorat dengan membawa formulir bukti legalisir.

CATATAN



Proses legalisir tidak dipungut biaya apapun (GRATIS), cukup membawa syarat yang dibutuhkan saja.



Untuk pengajuan legalisir ijazah, alumni diwajibkan mengisi Tracer Study. Silakan lakukan dengan mudah melalui scan QR code atau tautan berikut : s.kemkes.go.id/TracerStudyPKJ2